



**PUTUSAN**

**NOMOR: 56/PDT/2013/PT.SULTRA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**LA ODE HELMAN**, Wiraswasta, beralamat di Jl. Teuku Umar No.12 Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, yang dalam tingkat banding telah diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: **IAMAWATI, SH.** advokat di Bau-Bau, beralamat kantor di Jl. Erlangga No.13, Kelurahan Lanto, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I B Bau-Bau, tertanggal 18 Juni 2013, Nomor : 38/SK/2013/PN. BB ;  
Selanjutnya disebut sebagai :  
**PEMBANDING**, dahulu **PENGGUGAT** ;

**MELAWAN :**

**WA ODE HASNI ODA**, Wiraswasta tinggal di Bau-Bau Kelurahan Bone-Bone, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING I**, dahulu **TERGUGAT I** ;

**WA HISA**, Wiraswasta tinggal di Bau-Bau Kelurahan Gondabaru, selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING II**, dahulu **TERGUGAT II** ;

**WA ODE HASRA ODA**, Wiraswasta tinggal di Kendari lorong beringin Kelurahan Bende,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai: **TERBANDING III**, dahulu **TERGUGAT III** ;

Dalam hal ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya **LA SAMUDI, SH** Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum, memilih domisili hukum Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batu Poaro (dahulu Kecamatan Murhum), Kota Bau-Bau berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 08 September 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 10 September 2007 Nomor : 41/SK/2007/PN.BB;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING**, dahulu **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 15 Mei 2013 Nomor:12/Pdt.G/2007/PN.BB. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang dihitung sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 Pembanding dahulu adalah Penggugat, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 15 Mei 2013, Nomor:12/Pdt.G/2007/PN.BB. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bau-Bau yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding, dahulu Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah pula membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 16 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap surat memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan surat kontra memori banding, tertanggal 14 Agustus 2013, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah pada tanggal 20 Agustus 2013 Kepada pihak Pembanding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang ditujukan kepada Pembanding tertanggal 21 Agustus 2013 dan kepada Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tertanggal 20 Agustus 2013, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bau-Bau guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini disampaikan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan banding dari Pemanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemanding, dahulu Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 15 Juli 2013 telah mengajukan alasan-alasan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru serta bertentangan dengan hukum, karena dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan Para Tergugat/Para Terbanding, baik dalam uraian pertimbangannya maupun dalam amar putusan yang dijatuhkan ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai gugatan Penggugat/Pemanding tentang Perbuatan Melawan Hukum menjadi Wanprestasi dengan merujuk pasal 1320 KUHPerdata dan



selanjutnya menggantungkan pertimbangan hukumnya hanya pada syarat keempat pasal tersebut yakni tentang adanya suatu sebab yang halal, sehingga putusan aquo menjadi tidak rasional serta tidak manusiawi ;

3. Bahwa terkait dengan permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula melampirkan bukti putusan pidana atas nama terdakwa Wa Hisa dalam perkara tindak pidana penipuan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan keberatan sebagaimana terurai tersebut di atas, Pembanding pada akhirnya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk menjatuhkan putusan yang adil dan sesuai hukum sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No.12/Pdt.G/2007/ PN.BB., tanggal 15 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**Dan Mengadili Sendiri :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Para Terbanding telah mengajukan tanggapannya seperti terurai dalam kontra memori bandingnya tertanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2013 yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa mengenai alasan banding Pembanding tentang eksepsi telah dipertimbangkan dan diputuskan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau terdahulu dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini tanggal 15 Mei 2013, dan sebagai tindak lanjut dari adanya putusan Mahkamah Agung RI No.361 K/PDT/2009 yang memerintahkan Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk memutus pokok perkara, sehingga masalah eksepsi dapat dianggap sudah selesai ;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No.12/Pdt.G/2007/PN.BB. tanggal 15 Mei 2013 yang mendasarkan pertimbangannya dengan merujuk pasal 1320 KUHPerdara secara hukum sudah benar dan tepat, karena dalam gugatan Penggugat/Pembanding ada salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yang tidak dipenuhi yaitu tentang adanya sebab yang halal terkait dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang gugatan Penggugat yang didasarkan atas Wanprestasi ;

Bahwa dilampirkannya putusan pidana atas nama Wa Hisa dalam memori banding Pembanding adalah tidak sah sebagai bukti, karena tidak disahkan sesuai aslinya, dan demikian pula perkara penipuan tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara ini termasuk barang bukti yang ada dalam perkara tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan yang tertuang dalam kontra memori banding tersebut, Para Terbanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding;
2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor:12/Pdt.G/2007/ PN.BB. tanggal 15 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul pada setiap pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari berkas perkara banding ini, termasuk memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor:12/Pdt.G/2007/ PN.BB. tertanggal 15 Mei 2013, maka terlepas dari keberatan-keberatan memori banding yang diajukan oleh Pemanding/ Penggugat, maupun tanggapan Para Terbanding/ Para Tergugat seperti tertuang dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan perkara aquo lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI Nomor:361 K/PDT/2009, tertanggal 3 Maret 2010 terkait dengan perkara aquo, maka dapat diketahui bahwa pada hakekatnya putusan kasasi tersebut telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Para Tergugat semula dan membenarkan apa yang telah diputus Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusannya Nomor:31/Pdt/2008/PT.SULTRA, tertanggal 22 September 2008 yang pada intinya telah memerintahkan Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk memeriksa kembali perkara perdata Nomor:12/Pdt.G/2007/PN.BB. dan kemudian memutuskan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bau-Bau telah memeriksa kembali perkara perdata Nomor:12/Pdt.G/2007/PN.BB. dan kemudian telah menjatuhkan putusan pada tanggal 15 Mei 2013 dengan amarnya "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, yang kini telah dimohonkan oleh Pemanding untuk diperiksa ditingkat banding, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terkait dengan eksepsi sudah sepatutnya dicantumkan kembali dalam amar putusan sebelum mencantumkan pokok perkaranya, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belumlah lengkap mengenai amar putusannya sehingga harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdahulu, sebagaimana telah tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor:12/Pdt.G/2007/PN.BB. tanggal 05 Mei 2008 yang pada pokoknya telah menolak eksepsi Para Tergugat, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait materi pokok perkaranya yang telah menilai gugatan Penggugat dengan mengalihkan perbuatan melawan hukum menjadi perbuatan wanprestasi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak tepat, karena hanya didasarkan atas asumsi bahwa bilamana suatu janji-janji tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka hal tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, karena dengan memperhatikan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding yang secara jelas telah menguraikan bagaimana Para Tergugat/Para Terbanding telah memperdaya Penggugat dengan janji-janji untuk meluluskan dan menerima calon pegawai negeri sipil (CPNS) tanpa test dan tinggal menunggu SK. Pengangkatan dengan syarat menyerahkan uang sebanyak Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap orang, namun setelah Penggugat/Pembanding menyerahkan uang kepada Para Tergugat/Para Terbanding dengan jumlah total sebanyak Rp.266.000.000,- (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk tujuh orang, ternyata hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan SK. Pengangkatan sebagai CPNS tidak pernah ada dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagal dipenuhi oleh Para Tergugat/Para Terbanding;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara aquo terungkap adanya suatu kesepakatan atau janji-janji, namun menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak serta merta hal tersebut dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan wanprestasi, karena janji-janji yang diberikan oleh Para Tergugat/Para Terbanding kepada Penggugat/Pembanding adalah suatu janji yang tidak mungkin dipenuhi, mengingat sistim penerimaan CPNS di Indonesia harus melalui suatu proses yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa bilamana ada pihak yang telah memberikan janji namun ia sendiri menyadari sejak awal, bahwa janji tersebut tidak mungkin dipenuhi sebagaimana perkara antara Penggugat dan Para Tergugat incasu, maka iapun dapat diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat berakibat timbulnya kerugian bagi pihak lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sepatutnya mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo terutama terkait dengan dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding yang telah mendalilkan bahwa Para Tergugat/Para Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya menuntut ganti rugi sebagaimana telah diuraikan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tersebut adalah berupa bukti kwitansi penerimaan sejumlah uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II dan telah ditanda-tangani masing-masing P-1,P-2 oleh Wa Hisa (Tergugat II), P-3 s/d.P-9 oleh Wa Ode Hasni Oda (Tergugat I) dan P-10 oleh IPDA Susanto;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Para Tergugat telah menyatakan bahwa pada saat kwitansi ditanda-tangani masih dalam keadaan kwitansi kosong, akan tetapi tidak ada penyangkalan terhadap kebenaran masing-masing tanda-tangannya, dan kemudian bila benar kwitansi itu kosong, apa yang mendorong ataupun keuntungan apa yang akan diperoleh hingga Para Tergugat bersedia untuk menanda-tangani beberapa kwitansi kosong tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai keberadaan dan kebenaran dari pada bukti-bukti kwitansi tersebut sebagai bukti bahwa benar Para Tergugat/Para Terbanding telah menerima uang dari Penggugat sebanyak Rp.266.000.000,-(dua ratus enam puluh enam juta rupiah), dan bukti-bukti surat aquo telah pula didukung dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, termasuk tentang bukti P-10 sekalipun ditanda-tangani oleh IPDA Susanto, namun yang menerima uang tersebut adalah Tergugat I sendiri dari tangan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, telah terungkap pula bahwa maksud dan tujuan penyerahan sejumlah uang tersebut dari Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Para Tergugat adalah terkait dengan janji Para Tergugat dalam rangka penerimaan CPNS yang tanpa melalui test dan tinggal menunggu turunnya SK.Pengangkatan, yang ternyata kemudian hingga perkara ini diajukan ke depan Pengadilan, SK.Pengangkatan sebagai CPNS tidak pernah ada dan janji-janji Para Tergugat hanyalah janji kosong yang tidak pernah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai bahwa Para Terbanding/Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kerugian bagi Pembanding/Penggugat sebanyak Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah), sehingga tuntutan Pembanding/Penggugat terkait perbuatan melawan hukum dan ganti rugi sudah sepatutnya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat terkait dengan besarnya bunga uang yang harus dibebankan pula kepada Para Tergugat, selain hal tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya diantara para pihak juga ternyata tidak terdapat alat bukti yang mampu menguatkan hal tersebut, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan Penggugat itu haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslag) agar dinyatakan sah dan berharga haruslah ditolak, karena sejak perkara aquo diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah dilaksanakan penyitaan, dan demikian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengenai tuntutan uang paksa (Dwang Som), oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus pula ditolak karena tuntutan pokok Penggugat adalah menyangkut pembayaran sejumlah uang, sehingga tidak tepat untuk dibebani lagi dengan pembayaran uang paksa ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Para Tergugat/Para Terbanding dengan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinilai belum mampu untuk meneguhkan sangkalannya terhadap gugatan Penggugat/Pembanding, karena keterangan saksi-saksi pada pokoknya hanya menerangkan tentang keberadaan bukti-bukti kwitansi milik Penggugat (Vide bukti P-1 s/d.P-10) yang sebelum ditanda-tangani oleh Para Tergugat masih berupa kwitansi kosong, namun tidak dapat menerangkan apa sebabnya Para Tergugat bersedia begitu saja menanda-tangani kwitansi-kwitansi tersebut, apakah karena ada paksaan ataupun ancaman dari Penggugat, sehingga keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan dasar untuk menganulir keberadaan dan kebenaran bukti-bukti surat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat/Pembanding dapat dipandang telah mampu membuktikan sebagian gugatannya, dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, sedangkan terkait dengan tanggapan Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana terurai dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori bandingnya haruslah dikesampingkan karena dinilai tidak cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor:12/Pdt.G/2007/PN.BB. tanggal 15 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat di dalam tingkat banding ini sebagai pihak yang kalah, maka mereka harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, yang dalam tingkat banding banyaknya ongkos perkara sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan pasal-pasal dari R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/ Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor:12/Pdt.G/2007/ PN.BB. tanggal 15 Mei 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAN MENGADILI SENDIRI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Para Terbanding seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat/Para Terbanding adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat /Para Terbanding untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat/Pembanding sebanyak Rp.266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus ;
4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding telah ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk yang lain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2013 oleh kami **Drs. Amin Sembiring, SH., MH.** selaku Ketua Majelis dengan **Tri Widodo, SH.** dan **G. Ngurah Arthanaya, SH., M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 8 Oktober 2013, Nomor:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56/PEN.PDT/2013/PT.SULTRA. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ismail,SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**TRI WIDODO, SH.**

**DRS. AMIN SEMBIRING, SH., MH.**

**Ttd**

**G. NGURAH ARTHANAYA, SH., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**ISMAIL, SH.**

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

WAKIL PANITERA

PARTONO, S.H.

NIP. 19550324198103 1 002.

